

**BAB LVI**  
**UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH BALARAJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 166**

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja adalah UPT pada Badan Pendapatan Daerah.

- (2) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 167

- (1) UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional badan di bidang pelayanan pendapatan provinsi di wilayah Kabupaten Tangerang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan pendapatan Provinsi;
  - pelaksanaan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, penerimaan dan penyetoran pendapatan Provinsi;
  - pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
  - pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 168

- (1) Susunan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, terdiri atas:
- Kepala;
  - Sub Bagian Tata Usaha;
  - Seksi Pendataan dan Penetapan;
  - Seksi Penerimaan dan Penagihan;
  - Instalasi
  - kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah Balaraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.